

**ANALISIS PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA MENURUT PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polsek Bogor Utara)**

**ANALYSIS AGAINST ARREST SUSPECT IN POLICE REGULATION NO. 14 YEAR
2012 ON THE CRIME INVESTIGATION MANAGEMENT
(CASE STUDY IN NORTH BOGOR POLICE)**

Disusun Oleh :

Indralis Wardana

Dadang Suprijatna

Fahrul Siregar

ABSTRACT

The method used in this thesis is a normative juridical research that is the approach that uses the concept of positive legality which states that the law is identical with the norms made written and enacted by institutions or authorities. In addition this concept also saw law as a normative system that is autonomous, closed and detached from public life. For the purposes of the investigation, investigators at the behest of investigators authorized to make arrests also for the sake of the investigation, the investigator and the investigator maid authorities make arrests. Arrest order made against a person who alleged a criminal offense based on sufficient preliminary evidence. Execution of tasks arrests were made by police officers of the Republic of Indonesia by taking into account the Letter of Assignment and gives an arrest warrant that lists the suspect's identity and mentions the reason for arrest and brief descriptions of crimes that presupposed and place in check, in which case caught arrests made without warrants, provided that the catcher should be immediately handed caught and existing evidence to the investigator or the investigator's closest aides, ransom arrest warrant should be given to the family immediately after the arrest is done, can be done for a maximum of one day. The conclusion of this study are 1) The arrest of the perpetrators of the process by members of the police force North Bogor Police first is the start of the search for information, arrest / raids, searches of perpetrators, confiscation of evidence to facilitate the examination of the offender. 2) Barriers experienced by members of the North Bogor Police in the execution of the arrest of a criminal offense (a) Lack of cooperation between the police (investigators) to the public; (b) Perpetrators of the crime of removing traces of the crime; (c) Limited facilities and prasarana.yang owned by North Bogor Police; (d) .Terbatasnya human resources (police) to uncover a crime. 3) Efforts by the North Bogor Police to overcome the obstacles in the process of the arrest of perpetrators of criminal acts as follows: (a) Fix yourself to socialize paradigm shift to community policing. (b) Provide an opportunity for the whole society to provide input to the North Bogor Police. (c) Guidance personnel are able to provide persuasive measures. (d) Propose to the City Police Bogor on procurement operational support facilities.

Keywords: Arrest, Suspect, Polsek Bogor Utara

ABSTRAK

Untuk kebutuhan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu mempunyai kewenangan melaksanakan penangkapan. Perintah melaksanakan penangkapan dilaksanakan untuk seorang yang disangka keras melakukan tindak pidana diperkuat bukti awal yang cukup. Tugas pelaksanaan penangkapan dilaksanakan oleh penyelidik/penidik kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberikan surat perintah penangkapan yang memuat

identitas lengkap tersangka dan dengan menjelaskan dasar penangkapan serta uraian singkat tentang perkara kejahatan yang dilakukan/dipersangkakan serta tempat di periksa, surat perintah penangkapan harus disampaikan kepada yang bersangkutan dan keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, dengan waktu paling lama satu hari. Pelaksanaan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana oleh anggota kepolisian pertama-tama adalah mulai dari pencarian informasi, penangkapan/penggerebegan, pengeledahan pelaku tindak, pengambilan barang bukti untuk memudahkan pemeriksaan pelaku tindak pidana. Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh anggota Polsek Bogor Utara dalam pelaksanaan penangkapan tindak pidana, sedikitnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat; Pelaku tindak pidana menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana; sedikitnya sarana dan prasarana yang dipunyai oleh Polsek Bogor Utara; sedikitnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana. Upaya yang dilakukan Polsek Bogor Utara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sebagai berikut: Memperbaiki kinerja serta melakukan sosialisasi terhadap perubahan paradigma kepolisian kepada masyarakat. Memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat agar memberikan masukan kepada pihak Polsek Bogor Utara. Pembinaan aparat kepolisian yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif. Mengusulkan kepada tentang pengadaan sarana penunjang operasional.

Kata Kunci : Penangkapan, Tersangka, Polsek Bogor Utara

PENDAHULUAN

Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, pengeledahan adalah tugas penyidik/penyidik, yang mengakibatkan bersentuhan dengan hak dasar dampak sangat luas bagi kehidupan pelaku tindak pidana maupun keluarganya. Definisi penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP. Batas waktu dilakukan penangkapan 1 hari (24 Jam). Sebelum dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian harus terpenuhi syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. pengertian syarat materiil ialah adanya pembukti awal yang memenuhi syarat dilakukan suatu tindak pidana. Yang dimaksud syarat dalam arti formil harus dengan surat tugas, berupa surat perintah penangkapan serta tembusannya. jika yang ditentukan lebih dari 1 x 24 jam, tersangka masih diperiksa dan tidak ada surat perintah bagi penyidik untuk melakukan penahanan, maka bagi tersangka mempunyai hak secepatnya dilepaskan.¹

Pengertian penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP yang dilakukan terhadap pelaku/seorang yang diduga melakukan harus

diperkuat dengan bukti awal yang cukup. ketentuan penjelasan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga/menyangka adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak bisa dilaksanakan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada pelaku/tersangka yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Pasal 1 butir 19 KUHAP, yakni: “Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau jika sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Terdapat dua macam penangkapan, yaitu : “Tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang/pelaku tindak pidana ketika sedang melaksanakan delik, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana diperbuat, atau sesaat kemudian

¹ *Ibid*

ditemukan barang/bukti yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa benar ia adalah pelakunya, atau turut-serta melakukan atau membantu melakukan terjadinya tindak pidana". Pasal 19 ayat (1). Penangkapan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Pasal 18 ayat (2) Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari [Pasal 19 ayat (1). Terhadap tersangka pelaku pelanggaran yang tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal dipanggil secara patut dan sah 2 kali secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa memberikan alasan yang sah [Pasal 19 ayat (2).²

Penangkapan tidak dalam tertangkap tangan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik, atas tersangka yang sedang tidak melakukan tindak pidana.³

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), penyidik yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik menurut Pasal 7 KUHAP ialah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jadi, penyidik polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana, selain penyidik Polri dan penyidik PNS, kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang "Undang-undang Kejaksaan". Akan tetapi, berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan juga untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang/pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilaksanakan oleh penyidik/penyidik dengan disertai Surat Tugas serta surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas lengkap tersangka dengan menyampaikan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di periksa, dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada pada penyidik atau penyidik pembantu, mengenai tebusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.⁴

² Syaiful Bakhri, *Sumbangan Pemikiran tentang RUU KUHAP*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010, Hlm.1-2

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.99

⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Sindo, Yogyakarta, 2010, Hlm.77

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali dalam hal telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa memberikan alasan yang sah.⁵

Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa: Kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. karena penilaiannya sendiri bisa berbagai hal prinsip *reasonable* masuk akal yang berarti bahwa tindak kepolisian/penyelidik/penyidik dilakukan dengan memperhitungkan dengan benar, dengan tetap memperhatikan keadaan dan tetap memperhitungkan adanya ancaman atau perlawanan yang mungkin ada dari pelaku kejahatan untuk petugas atau bahagiannya disekitar masyarakat.

Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*). Aparat hukum wajib mengindahkan prosedur hukum acara yang berlaku. Pada saat dilakukan penangkapan terdapat ketentuan yang mengatur atau unsur yang harus diperhatikan oleh penegak hukum.

Hukum Acara Pidana yang aturan Hukum Pidana yang memuat tentang tata cara penegakan hukum pidana materiil. Artinya jika ada pelanggaran hukum pidana materiil, diharuskan penegakannya digunakan hukum pidana formal. Dengan demikian ketentuan hukum acara pidana ialah ketentuan mengatur bagaimana aparat hukum serta masyarakat dalam beracara didepan pengadilan pidana.⁶ Dipahami KUHAP dijadikan panduan untuk melaksanakan setiap tindakan aparat penegak hukum yang sebenarnya adalah merampas kemerdekaan manusia. Tindakan yang melakukan perampasan kemerdekaan tersebut diantaranya adalah kewenangan penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Penangkapan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan “Sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna pentingnya penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang”.

Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah perampasan kemerdekaan, sehubungan dengan itu pengekangan dalam penangkapan tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, tindakan pengekangan tersebut telah dilegalkan dengan syarat dan tatacara sebagaimana diatur dan tunduk pada peraturan yang berlaku tersebut. Syarat dapat dilakukan penangkapan tersebut diantaranya adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik, penyidik pembantu serta penyelidik atas perintah penyidik. dengan ketentuan adanya cukup bukti, dan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian penyidiklah yang memegang peranan penting dalam penangkapan. Hal ini berarti, apabila tindakan penyidik yang melakukan penangkapan diluar syarat dan tata cara aturan yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa tindakan perampasan HAM yang dilegalkan tersebut tidak terpenuhi. Konsekuensi atas tindakan penangkapan tersebut adalah ilegal, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.⁸

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik namun Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Jadi, berdasarkan laporan polisi dan alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka/pelaku dapat dilakukan penangkapan. KUHAP memang

⁵ Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramitha, Jakarta., 2003, Hlm.91

⁶ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm.114

⁷ Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2008, Hlm.32

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm.98

tidak menjelaskan lebih lanjut secara rinci tentang definisi 'bukti permulaan', namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.⁹

Dalam proses penyidikan sangat dimungkinkan guna mendapatkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti dari petunjuk didapatkan dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika terdakwa diperiksa/dimintai keterangannya dalam persidangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yaitu: "Keterangan Terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri".

Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dan ayat (3) KUHAP yaitu Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. serta asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi).

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup dan dapat secara otomatis diakui menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun wajib disesuaikan dan dilengkapi alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu dalam menilai kebenaran terhadap keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan, sebab kinerja

penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai "bahan baku" bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana.

Bilamana telah terdapat laporan polisi diperkuat dengan satu alat bukti yang sah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena harus memenuhi persyaratan yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan: Tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu: Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah menurut Undang-undang yaitu memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Salah satu proses penangkapan untuk pelaku tindak kriminal yang berhasil dilakukan oleh pihak Polsek Bogor Utara adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor dimana dalam penangkapan tersebut anggota kepolisian menangkap lima pelaku yang merupakan kelompok Lampung dan Palembang yang melakukan kejahatan di wilayah Bogor. Dari pengakuan kelima pelaku, dalam aksinya mereka membagi dua kelompok sehingga bisa mendapatkan tiga sampai empat motor sekaligus.¹⁰ Dalam aksi penangkapan tim buser Polsek Bogor Utara mendapati lima sepeda motor, senjata api (senpi) dan tiga peluru. Didapati senjata api tipe revolver, serta berbagai jenis kunci letter T. Mereka biasa melakukan aksinya di tempat parkir yang sepi serta tidak ada penjagaan, ungapnya. Dari pengakuan pelaku, mereka baru satu tahun beraksi di Wilayah Bogor. Meski begitu, mereka setidaknya sudah beraksi di 14 lokasi.¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ Data Unit Reskrim Polsek Bogor Utara Tahun 2015

¹¹ *Ibid*

Jadi, tindakan penangkapan akan dilaksanakan jika tersangka tidak datang tanpa alasan yang jelas dan wajar sesudah pemanggilan kedua dan terus menerus oleh penyidik. Jika tersangka selalu datang mematuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka.

PEMBAHASAN

Salah satu proses penangkapan pelaku tindak kriminal yang berhasil dilakukan petugas Polsek Bogor Utara yaitu penangkapan untuk pelaku tindak pidana pencurian motor dimana dalam penangkapan tersebut anggota kepolisian menangkap lima pelaku yang merupakan kelompok Lampung dan Palembang yang biasa beroperasi di wilayah Bogor. Dari pengakuan kelima pelaku, dalam aksinya mereka membagi dua kelompok sehingga bisa mendapatkan tiga sampai empat motor sekaligus.¹²

Dalam aksi penangkapan tim buser Polsek Bogor Utara mendapati lima sepeda motor, senjata api (senpi) dan tiga peluru. Didapati senjata api tipe revolver, serta berbagai jenis kunci letter T. Mereka biasa melakukan aksinya di tempat parkir yang sepi serta tidak ada penjagaan, untkannya. Dari pengakuan pelaku, mereka baru satu tahun beraksi di Wilayah Bogor. Meski begitu, mereka setidaknya sudah beraksi di 14 lokasi.¹⁴¹³

Dari penangkapan ini dikembangkan hingga pelaku lainnya akan tertangkap. Dari laporan yang masuk ada 14 wilayah kejadian perkara dan yang diakuinya hanya lima, tambahannya. Kelima pelaku bernama Selamat (23), Heri (22), Junaedi (18), Prima (27) dan Yuda (26). Mereka mengaku membawa senjata api hanya untuk berjaga-jaga dalam aksinya. Para pelaku ditangkap setelah polisi mendapatkan informasi mengenai adanya transaksi jual beli motor bodong. Di TKP,

polisi melakukan pengejaran dan penangkapan untuk pengendara motor yang mencurigakan dari pelaku kejahatan.¹⁴

Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP menentukan yaitu penangkapan ialah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini. Menurut Pasal 17 KUHAP menentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:¹⁵

1. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal;
2. Menyebutkan secara singkat alasan penangkapan;
3. Menjelaskan penjelasan singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka;
4. Menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Penangkapan terhadap tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana oleh anggota Kepolisian Polsek Bogor Utara dilakukan dengan pertimbangan:¹⁶

1. Bahwa seseorang yang disangka/diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi atas adanya bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar keterangannya dan diperiksa.
2. Adanya permintaan dari penyidik / penyidik pembantu kesatuan luar daerah hukum dan NCB / ICPO – Interpol atau Penuntut Umum / Hakim.
3. Tersangka pelaku pelanggaran sesudah dipanggil secara sah dua kali terus menerus tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Ketentuan Hukuman.

¹³ Data Unit Reskrim Polsek Bogor Utara Tahun 2015

¹⁴ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wawancara dengan Brigadir Wayan Diana, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, pada Hari Rabu 20 Mei 2015, pukul 15.10 Wib.

¹⁶ Wawancara dengan AIPTU Giyanto, Kepala Tim 2 Reskrim Polsek Bogor Utara, pada Hari Rabu 20 Mei 2015, pukul 11.40 Wib.

- a. Pasal 1 butir 20 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penangkapan. Pasal 5 (1) huruf b, Pasal 7 (1) huruf d,
 - b. Pasal 11 dan Pasal 16 (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik / Penyidik Pembantu serta Penyelidik atas perintah Penyidik dalam hal penangkapan.
 - c. Pasal 17 KUHAP mengatur tentang alasan untuk dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
 - d. Pasal 18 KUHAP mengatur tentang kelengkapan administrasi dan tata cara dalam melakukan penangkapan.
 - e. Pasal 19 (1) KUHAP mengatur batas waktu penangkapan.
 - f. Pasal 19 (2) KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran.
 - g. Pasal 37 (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka dan dapat dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan pakaian.
 - h. Pasal 102 (2), (3) dan Pasal 111 (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan dan kewajiban dalam tertangkap tangan.
4. Persiapan.
Sebelum melaksanakan penangkapan, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Surat Perintah Tugas.
 - b. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
 - c. Petugas dalam melakukan penangkapan harus lengkap data dan informasi, yaitu:
 - 1) Identitas lain dari pelaku selain yang ada pada Surat Perintah Penangkapan
 - 2) Sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap
 - 3) Jumlah dan kegiatan persenjataan orang yang ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang membantu/melindunginya.
 - 4) Keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.
 - d. Disusun rencana penangkapan, pengepungan/penggerebagan
 - e. Melengkapi petugas dengan peralatan / sarana yang diperlukan, sesuai dengan penugasannya.
 5. Pelaksanaan penangkapan
 - a. Penangkapan dengan surat Perintah Penangkapan
 - 1) Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik / Penyidik pembantu yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan.
 - 2) jika penangkapan dilaksanakan oleh Penyidik atas perintah Penyidik, maka penangkapan selain dengan Surat Perintah Penangkapan juga harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Penyidik yang memerintahkan.
 - 3) Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang nama dan identitasnya tercantum didalam Surat Perintah Penangkapan.
 - 4) Cara-cara pelaksanaan penangkapan sebagai berikut :
 - a) Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan Penangkapan memberikan satu (satu) Lembar Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka.
 - b) Penyelidik jika melaksanakan penangkapan atas Perintah Penyidik, terlebih dahulu menunjukkan surat Perintah tugas, kemudian memberikan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka.
 - c) Dan satu Lembar Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.
 - d) Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan sebanyak 7 (tujuh) lembar yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu / Penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap.
 - e) Sesudah atau sebelum dilakukannya penangkapan, sebaiknya memberitahukan kepada Kepala Desa / lingkungan dimana tersangka yang ditangkap itu bertempat tinggal / berdiam.
 - f) Penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum suatu kesatuan, agar memberitahu / menghubungi atau dilaksanakan bersama-sama dengan Penyidik / Penyidik pembantu yang ditunjuk oleh Kepala Kesatuan daerah

Hukum dimana Penangkapan akan dilakukan.

- g) Dalam melaksanakan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan sebagai berikut :
- 1) Diusahakan/ditunggu agar tersangka keluar dari dalam rumah dan penangkapan dapat dilakukan diluar rumah.
 - 2) Dalam hal tersangka tidak mau keluar rumah, maka apabila waktu, keadaan dan pertimbangan tehknis memungkinkan, diusahakan terlebih dahulu untuk mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sekurang-kurangnya dengan lisan (dapat melalui telepon)
- h) Dalam hal usaha/untuk mendapatkan ijin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak akan mau keluar dari dalam rumah dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, maka atas peertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, Peyelidik, Penyidik atau Penyidik Pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah/tempat tertutup dengan cara-cara sebagai berikut :
- 1) Dalam memasuki rumah/tempat-tempat tertutup supaya lebih berhati-hati dengan kesiapan tinggi serta mempersiapkan strategi/taktik dan tehknik/cara pengepungan dan penggerebegan rumah.
 - 2) Setelah memasuki rumah/tempat tertutup tersebut supaya diusahakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) Diusahakan supaya tersangka bersedia keluar menemui Penyidik, Penyidik atau Penyidik Pembantu (Petugas) yang memasuki rumah / tempat tertutup tersebut.
 - (b) Sampaikan kepada tersangka apa sebab akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya diperintahkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri guna dibawa kekantor Polisi.
 - (c) Apabila tersangka tetap tidak mau keluar/tetap bersembunyi, maka petugas/kepala team supaya memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut :

“atas nama undang-undang, saya perintahkan kepada saudara supaya menyerahkan diri”.

- (d) Bila perintah pertama tersebut tidak dipatuhi/diindahkan, maka supaya diulang dengan perintah kedua . Apabila juga tetap tidak mengindahkan supaya diulang dengan perintah yang ketiga.
 - (e) Apabila perintah ketiga juga tidak diperhatikan maka petugas dengan paksa melakukan penangkapan terhadap tersangka, karena telah melawan perintah petugas yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah (Pasal 216 KUHAP)
- 3) Dalam hal usaha untuk memasuki rumah, tersangka/ penghuni tidak mau membukakan pintu dan ada tanda-tanda akan adanya perlawanan maka:
- (a) Ketua team yang akan melakukan penangkapan mengatur posisi petugas-petugas untuk mengadakan pengamanan dan pengawasan supaya tersangka tidak melarikan diri, antara lain dengan penjagaan yang ketat menutup semua akses pintu keluar.
 - (b) Ketua team memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka, memerintahkan agar tersangka menyerahkan diri.
 - (c) Apabila tersangka tidak memenuhi perintah, maka: Ketua team memerintahkan sekali lagi kepada tersangka agar keluar dan menyerahkan diri. Apabila perintah tidak diperhatikan, ketua team memberikan peringatan terakhir. Apabila peringatan tidak diperhatikan, aparat berusaha masuk ke dalam rumah dengan kekerasan dan melaksanakan penangkapan
 - 4) Petugas agar lebih berhati-hati dan dengan kesiagaan yang tinggi melakukan tindakan memasuki rumah dengan memperhatikan tehknik dan taktik pengepungan dan penggerebegan rumah.

- b. Pelaksanaan dengan Penggerebekan dilaksanakan sebagai berikut :¹⁷
- 1) Dengan isyarat dari ketua team memerintahkan petugas (minimal 2 orang) yang telah ditunjuk mendobrak pintu setelah pintu terbuka, pendobrak segera mengambil posisi ditempat yang terlindung disisi bagian luar sambil menunggu reaksi.
 - 2) Apabila ada orang yang akan ditangkap datang sendiri dan keluar dengan sikap menyerah segera dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan pengeledahan pakaian dan badannya kemudian diborgol
 - 3) Apabila tetap tidak ada reaksi (tanda-tanda) untuk menyerah, lemparkan suatu benda untuk memancing reaksi.
 - 4) Apabila tidak ada reaksi, atas isyarat dan ketua team kedua petugas pendobrak memasuki rumah dengan cara posisi sedemikian rupa serta sikap menembak agar dapat segala kemungkinan yang dapat terjadi sehingga penangkapan berhasil.
 - 5) Petugas apabila terdesak dan darurat dapat dilaksanakan penembakan demi kepentingan hukum yang dilindungi jika ada perlawanan bersenjata, maka penembakan yang diarahkan pada bagian tubuh yang tidak mematikan.
- c. Penangkapan ditempat ramai dan terbuka dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :¹⁸
- 1) Berusaha mengikuti orang yang akan ditangkap dengan mengikuti sampai ditempat yang sepi baru dilakukan penangkapan
 - 2) Apabila cara demikian tidak mungkin dilakukan penindakan maka penangkapan harus dilaksanakan penindakan maka penangkapan harus dilakukan seperti diatas menyergapnya tanpa membahayakan bagi kepanikan masyarakat umum.
 - 3) jika sudah ada penangkapan segera diborgol sesuai dengan petunjuk pemborgolan dan petunjuk membawa tahanan.
- d. Dalam hal penangkapan terpaksa dilakukan ditempat gelap (malam hari) maka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) Permulaan melemparkan suatu benda untuk memancing reaksi orang yang akan ditangkap.
 - 2) Apabila aparat mempergunakan lampu senter jangan dipegang erat tepat didepan badan tetapi disamping badan sejauh mungkin.
- e. Jika pelaku dapat ditangkap dalam keadaan sakit keras, berdasarkan pengamatan bila perlu dengan nasehat dokter, aparat mengambil langkah-langkah :
- 1) Pelaporkan tentang kondisi orang yang akan ditangkap kepada Kepala Kesatuan atau penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan.
 - 2) Petugas menyampaikan perintah Penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada orang yang akan ditangkap / keluarganya, antara lain :
 - a) Tetap tinggal dirumah, atau
 - b) Apabila sedang dirawat dirumah sakit, tetap tinggal dirumah sakit, dengan pengawasan petugas Polri dan ada jaminan tidak melarikan diri dari keluarganya.
- f. Jika pelaku yang akan ditangkap memungkiri identitas seperti yang dicantumkan dalam Surat Perintah Penangkapan, maka tindakan petugas adalah:
- 1) Minta kepada orang yang bersangkutan agar menunjukkan tanda pengenal yang dimilikinya apabila identitas yang tercantum dalam surat tanda pengenal tidak sama dengan yang ada surat Perintah Penangkapan, maka perlu dilakukan penelitian kembali.
 - 2) Guna memperoleh kepastian tentang orang yang bersangkutan, perlu diusahakan mendapatkan informasi dari penduduk sekitarnya terutama Kepala Desa / Ketua Lingkungan setempat.
 - 3) Apabila ternyata orang yang ditangkap menyampaikan keterangan yang tidak

¹⁷ Wawancara dengan Bripka Endang Suwendar, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, pada Hari Rabu, 20 Mei 2015, Pukul 12.15 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Bripka Endang Suwendar, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, pada Hari Rabu, 20 Mei 2015, Pukul 15.30 WIB.

benar akan identitasnya agar segera dilakukan penangkapan.

- g. Dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang berdiam/bertempat tinggal di daerah terpencil yang tidak dapat dicapai dalam waktu satu hari, maka tindakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :
 - 1) Diterbitkan 2 (dua) bentuk Surat Perintah, ialah Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan tersangka.
 - 2) Penyidik memerintahkan Penyidik untuk membawa dan mempertemukan orang yang akan ditangkap kepadanya, hal mana dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP.
 - 3) Untuk kepentingan ini maka kepada Penyidik diberikan Surat Perintah Tugas, dan surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka.
 - 4) Pelaku yang akan ditangkap, dijemput oleh Penyidik ditempat tinggal / tempat kediaman atau tempat ia berada dengan surat Perintah membawa untuk menghadapkan tersangka kepada penyidik.
 - 5) Setelah orang yang ditangkapnya dihadapkan kepada Penyidik / Penyidik pembantu, untuk dilakukan Surat Perintah Penangkapan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadapnya guna menentukan status orang yang ditangkap itu lebih lanjut.
 - 6) Tindakan lain adalah Penyidik / Penyidik pembantu, datang sendiri ketempat orang yang akan ditangkap untuk melakukan penangkapan sekaligus memeriksa tersangka tersebut ditempat.
- h. Dalam melaksanakan Penangkapan, diupayakan agar tersangka tidak meloloskan diri/melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau perbuatan yang membahayakan keselamatan petugas atau dirinya sendiri.
- i. Apabila tersangka yang ditangkap berkewarganegaraan asing, maka sesuai jalur pelaporan
- j. Dalam hal penangkapan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan untuk

memenuhi permintaan dari kejaksaan atau hakim maka tersangka/terdakwa berikut Berita Acara Penangkapannya diserahkan kepada yang meminta bantuan dengan Berita Acara Penyerahan Tersangka.

- k. Penangkapan Tanpa Surat Perintah Penangkapan
 - 1) Setiap orang yang menemukan Tindak Pidana dalam keadaan tertangkap tangan, berhak menangkap tersangka, untuk kemudian segera melaporkan / menyerahkan tersangka tersebut barang bukti yang ada kepada kesatuan Polri terdekat.
 - 2) Apabila penyidik/penyidik menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan maka tindakan yang perlu diambil antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Menangkap pelaku dan menyita barang bukti
 - 2) Melarang orang-orang yang dianggap perlu, untuk tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaanditempat kejadian selesai.
 - 3) Melaporkan penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada Kesatuan Polri (Pamapta atau Lembaga yang sama fungsinya) yang terdekat disertai Berita Acara tentang tindakan yang telah dilakukan.

Apabila perumusan Pasal 1 butir 20 dan Pasal 17 tersebut dibaca secara cermat akan nampak adanya hal-hal yang membingungkan dan menimbulkan kekaburan. Jadi kalau menurut Pasal 1 butir 20 tindakan penangkapan di dasarkan pada bukti yang cukup sedangkan menurut Pasal 17 tindakan penangkapan di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Walaupun menggunakan istilah yang sama yaitu penangkapan namun dalam penerapannya maksud yang berbeda. Penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP hanya berlaku untuk penangkapan guna kepentingan penyidikan sedangkan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP selain untuk kepentingan penyidikan juga untuk penuntutan dan peradilan. Untuk mengurangi terjadinya tindakan terhadap tersangka atau terdakwa secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang diatur KUHAP, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan/peradilan (Pasal 1 butir 20);
2. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup; (Pasal 1 butir 20 JO 17 KUHAP);
3. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model serse:A-5) yang ditanda tangani oleh kepala kesatuan/Instansi (KAPOLWIL, KAPOLRES atau KAPOLSEK) selaku penyidik [Pasal 1 butir 60 JO 16 ayat (2)]; Jika yang melaksanakan penangkapan ialah penyidik/penyidik membantu, maka tugasnya cukup menyampaikan satu lembar kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga yang disangka ditangkap (Pasal 18).
4. Surat perintah penangkapan berisi:
 - a. Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan
 - b. Nama-nama petugas, pangkat, Nrp, jabatan
 - c. Identitas penangkapan yang tidak ditangkap (ditulis secara lengkap atau jelas)
 - d. Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan
 - e. Lokasi atau kantor dimana tersangka akan diperiksa (Pasal 18 ayat 1)
 - f. Jangka waktu berlakunya Surat Perintah penangkapan
5. Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan (model Serse A.11.03/Pasal 75 KUHAP)
6. Selain untuk kebutuhan penyidikan, Penyidik atau Penyidik pembantu mempunyai kewenangan melaksanakan tindakan penangkapan untuk tersangka atau terdakwa atas permintaan PU untuk kepentingan penuntutan, atau atas permintaan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan peradilan atau atas permintaan instansi atau penyidik lain atau Interpol (Pasal 7 ayat 1 huruf j Jo Pasal 1 butir 20 KUHAP)
7. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran, meskipun tidak dapat ditangkap akan tetapi

apabila sudah dipanggil secara patut dan sah dua kali berturut-turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, dapat ditangkap oleh Penyidik (Pasal 19 ayat 2 KUHAP)

Penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan ialah tertangkapnya seseorang pada waktu/ketika melakukan tindak pidana, atau segera sesudahnya beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHAP).¹⁹

Menurut KUHAP Pasal 111 ayat (1) dalam hal tertangkap tangan (*op heterdaadbetrab/catch red-handed*) maka setiap orang/ setiap warga masyarakat berhak atau mempunyai hak untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik atau penyidik yang terdekat disertai atau tanpa disertai barang bukti. Selain untuk setiap orang yang oleh KUHAP diberikan "hak" untuk melakukan penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, maka KUHAP juga memberikan "kewajiban" kepada setiap orang yang memiliki wewenang dalam tugas memelihara, menjaga, dan menegakkan ketertiban umum. Oleh karena KUHAP secara tersurat menegaskan "setiap orang" maka hal tersebut dapat diartikan bahwa orang tersebut tidak harus berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Militer, bisa juga orang tersebut hanya seorang karyawan/petugas satuan pengamanan (SATPAM) dari perusahaan swasta atau Bank dan sejenisnya dengan syarat bahwa orang tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas/wewenang/tanggung jawab yang berkaitan dengan ketertiban umum (*openbare orde/public order*), ketentraman umum (*openbare rust/public rest*) dan

¹⁹ Andi. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya. Jakarta, 2006, Hlm.102

keamanan umum (*algemene veiligheid/public security*).

Dalam hal pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan di suatu daerah terpencil yang untuk keperluan menangkap/membawa/menghadapkan tersangka/terdakwa memerlukan waktu melebihi 24 jam atau beberapa hari, maka kepada petugas penyidik/POLRI yang bertugas melakukan penangkapan perlu dibekali 3 macam surat perintah yaitu Surat Perintah Tugas (model SERSE:C.3), Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi (model SERSE:A.4.01) dan Surat Perintah Penangkapan (model SERSE:A.5). Dan petugas penyidik/penyidik yang melakukan pembawaan/penangkapan wajib terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah membawa kepada orang atau tersangka yang akan dibawa (sebaiknya juga diberikan copynya kepada keluarga orang yang dibawa).²⁰

Ketentuan mengenai yang diatur dalam KUHAP bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai 19 adalah penangkapan untuk kepentingan penyidikan, sedangkan penangkapan untuk kepentingan penuntutan dan peradilan tidak diatur secara jelas (tersurat) dalam KUHAP. Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 1 butir 20 KUHAP (kewenangan untuk melakukan penangkapan berbeda dengan kewenangan untuk melakukan penahanan. Kewenangan penahanan selain diberikan kepada penyidik, juga diberikan kepada penuntut umum dan hakim (PN/PT/MA).

1. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Polsek Bogor Utara Dalam Proses Penangkapan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana

Dari hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan penangkapan terhadap tindak pidana di Polsek Bogor Utara, ada beberapa hambatan yang dialami yaitu:²¹

1. Eksternal

- a. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat.

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana

- b. Pelaku tindak pidana menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Polsek Bogor Utara tidak sedikit dari mereka pelaku tindak pidana yang menghilangkan jejak agar terbebas dari penangkapan dan ancaman hukuman dengan cara menghilangkan barang bukti pada waktu akan dilakukan penggeledahan, memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan pelaku meninggalkan wilayah hukum Polsek Bogor Utara.

2. Internal

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Polsek Bogor Utara untuk mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan yang memerlukan pengawasan setiap saat tidak dapat dijangkau sehingga penyidikan terhadap tindak pidana tidak optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana.

- b. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana.

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana, maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Polsek Bogor Utara beluk memiliki syarat untuk

²⁰ Wawancara dengan Bripka Endang Suwendar, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, pada Hari Rabu, 20 Mei 2015, Pukul 16.10 WIB.

²¹ Wawancara dengan AIPTU Giyanto, Kepala Tim 2 Reskrim Polsek Bogor Utara, pada Hari Senin, 18 Mei 2015, Pukul 15.17 WIB.

diangkat sebagai penyidik, tetapi mereka hanya sebatas sebagai penyidik pembantu.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian Polsek Bogor Utara Untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Penangkapan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Polsek Bogor Utara dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :²²

1. Eksternal

- a. Secara institusi Polsek Bogor Utara senantiasa membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian untuk mengubah persepsi yang selama ini polisi cenderung membuat masyarakat menjadi takut dengan keberadaan polisi, maka masyarakat merasa aman.
- b. Polisi di Polsek Bogor Utara senantiasa membuka diri memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Polsek Bogor Utara dalam rangka pembinaan personil. Langkah ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak baik tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

2. Internal

- a. Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum di berbagai wilayah hukum Polsek Bogor Utara yang bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada polisi baik secara kelembagaan maupun secara individual.
- b. Berkaitan dengan usaha mengatasi hambatan aspek kurangnya sarana yang dimiliki oleh Polsek Bogor Utara, beberapa langkah yang ditempuh selain mengusulkan kepada Polres Bogor Kota tentang pengadaan sarana penunjang operasional juga bekerjasama dengan pemerintah

daerah dengan pihak lain yang tidak mengikat untuk mengatasi keterbatasan sarana.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan proses penangkapan terhadap pelaku tindak oleh anggota kepolisian Polsek Bogor Utara pertama-tama adalah mulai dari pencarian informasi, penangkapan/penggerebegan, penggeledahan pelaku tindak, penyitaan barang bukti untuk memudahkan pemeriksaan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang sah dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Menurut Perkap No. 14 Tahun 2012 apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan. Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh anggota Polsek Bogor Utara dalam pelaksanaan penangkapan tindak pidana
 - a. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat.
 - b. Pelaku tindak pidana menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polsek Bogor Utara.
 - d. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana.

²² Wawancara dengan AIPTU Giyanto, Kepala Tim 2 Reskrim Polsek Bogor Utara, pada Hari Senin, 18 Mei 2015, Pukul 15.30 Wib.

3. Upaya yang dilakukan Polsek Bogor Utara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian kepada masyarakat.
 - b. Memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Polsek Bogor Utara.
 - c. Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif.
 - d. Mengusulkan kepada Polres Bogor Kota tentang pengadaan sarana penunjang operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000
- Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005
- Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010
- D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Alumni, Bandung, 2002
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polisi*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, Tahun 2004
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 2005
- Emi Widahayanti, *Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Liberty, Yogyakarta, 2008
- Harsya W.Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 2004
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrai Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- John May Lam, *The Police of Britain*, Terjemahan, Majalah Bhayangkara, Jakarta, 1953
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, BPFE, Yogyakarta, 2008
- Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2004
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Lily Rasyidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta, 1996
- Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, 1994
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2003
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2006

- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yuriprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Cetakan I*. Sinar Baru, Bandung, 2006
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989
- Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2008
- Ratna Nurul Aliah, *Peradilan Dan Ruang Lingkupnya*. Akademi Pressindo, Jakarta, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Sindo, Yogyakarta, 2010
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Hukum dan Aspek-aspeknya*, Jakarta, Gramedia, 2005
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006
- Warsito Hadi Suwarno, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, 2011
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana

Literatur

- Data Unit Reskrim Polsek Bogor Utara Tahun 2015
- Encyclopedia of Social Sciences*, Volume XI-XII
- John May Lam, *The Police of Britain*, Terjemahan, Majalah Bhayangkara, Jakarta, 1953
- Marjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu pemikiran awal) dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997
- Philips M. Hadjon Dalam Paper berjudul "Tentang Wewenang", tanpa tahun
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004
- Syaiful Bakhri, *Sumbangan Pemikiran tentang RUU KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010

Website (Internet)

- <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-kepolisian>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Naskah jurnal atau abstrak. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Nama Jurnal. Volume: Halaman. Contoh: Mulai pengetikan daftar pustaka edari naskah jurnal di sini!

Rahmawati R, G Praditina dan RA Munjin. 2009. Model pelayanan rumah sakit berbasis karakteristik sosial ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pasien. *Jurnal Humaniora*. 1(1): 18–29.

Buku. Format: Nama Penulis atau Nama Editor atau Nama Lembaga. Tahun. Judul. Edisi, Nama Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh:

Mulai pengetikan daftar pustaka dari buku di sini!

Roestamy M. 2011. Konsep-konsep hukum kepemilikan properti bagi asing (dihubungkan dengan hukum pertanahan). Edisi pertama. PT. Alumni. Bandung.

Bab buku atau proseding. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Dalam: Judul buku atau proseding (Nama Editor). Volume: Halaman. Nama Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh:

Mulai pengetikan daftar pustaka bab buku di sini!

Goulet D. 2000. Ethics, culture and development: livestock, poverty and quality of rural life. In: *Livestock, ethics and quality of life* (eds. Hodges, John and Han, In K). 131-154. CABI Publishing, New York, NY 10016, USA.

Laporan pada pertemuan ilmiah (konferensi, workshop, dll) yang tidak tercakup dalam buku atau proseding. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Judul atau Nama Pertemuan Ilmiah, Tempat Pertemuan. Jumlah halaman. Contoh:

Mulai pengetikan daftar pustaka dari laporan di sini!

Jalal F. 2001. Tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Orasi Ilmiah. Wisuda XXVI Sarjana dan Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor. 16 hal.

Tesis atau Disertasi. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Tesis atau Disertasi. Nama Perguruan Tinggi, Tempat Perguruan Tinggi. Contoh:

Mulai pengetikan daftar pustaka tesis atau disertasi di sini!

Roestamy M. 2008. Kepastian hukum atas kepemilikan rumah dan bangunan gedung oleh investor asing dikaitkan dengan asas nasionalitas dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Karya Ilmiah Lepas yang dimuat pada Website. Karya ilmiah lepas yang dimuat pada website hanya dapat digunakan jika literatur standard lainnya tidak tersedia. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Diunduh tanggal-bulan-tahun dari <http://...> Contoh:

Mulai pengetikan daftar pustaka dari karya ilmiah lepas di sini!

Bryant P. 1999. Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999 from <http://darwinbio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlepage.htm>